



P U T U S A N

Nomor 401/Pid. Sus /2014/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sudarni alias Gordon;
2. Tempat lahir : Sampali;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/10 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XV Kita Bersama Desa Halaban Kec. Besitang,
Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat atas permintaan Penyidik ke II, sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;
6. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.B/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dharma Nusantara Cabang Langkat, berkantor di Jalan Suka Mulia No.1 Pangkalan Berandan, Kab.Langkat, penunjukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Hakim No. 401/Pen.Pid.Sus/2014/PN-Stb tanggal 19 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 401/Pid. Sus/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid. Sus/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDARNI Als.GORDON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARNI Als. GORDON dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) subsidair 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus / sak diduga sabu yang dibalut dengan plastik warn hitam;
 - 7 (tujuh) paket kecil diduga sabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak minuman Aqua;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa Sudarni Alias Gordon pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di rumah terdakwa di Dusun XV Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: --
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Polsek Besitang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu-shabu, mendindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi Armansyah, saksi Erik Evantra S, dan saksi M. Ismail NST (masing-masing anggota Polsek Besitang) mendatangi rumah terdakwa, setiba dirumah terdakwa para saksi melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan, lalu dari lantai rumah terdakwa tepatnya didepan pintu kamar para saksi menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening, selanjutnya para saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan shabu-shabu milik terdakwa yang lainnya, kemudian terdakwa menunjukkan 6 (enam) paket kecil shabu-shabu dari kotak rokok gudang garam surya yang disembunyikan didalam kotak merek aqua yang bercampur dengan sampah, dan didalam kotak aqua para saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.B/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 2 (dua) sak shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam, dimana letak kotak aqua tersebut disamping steling tempat jualan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut merupakan Jainal (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Besitang selanjutnya diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan Ahli dari Laboratorium Forensik Cabang medan sesuai dengan Berita Acara Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1329/NNF/2014 tanggal 28 Februari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, menerangkan bahwa barang berupa 9 (sembilan) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brotto 11 (sebelas) gram yang disita dari terdakwa Sudarni Alias Gordon benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa Sudarni Alias Gordon pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di rumah terdakwa di Dusun XV Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Polsek Besitang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu-shabu, mendindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi Armansyah, saksi Erik Evantra S, dan saksi M. Ismail NST (masing-masing anggota Polsek Besitang) mendatangi rumah terdakwa, setiba dirumah terdakwa para saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan, lalu dari lantai rumah terdakwa tepatnya didepan pintu kamar para saksi menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening, selanjutnya para saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan shabu-shabu milik terdakwa yang lainnya, kemudian terdakwa menunjukkan 6 (enam) paket kecil shabu-shabu dari kotak rokok gudang garam surya yang disembunyikan didalam kotak merek aqua yang bercampur dengan sampah, dan didalam kotak aqua para saksi menemukan 2 (dua) sak shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam, dimana letak kotak aqua tersebut disamping steling tempat jualan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut merupakan Jainal (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Besitang selanjutnya diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan Ahli dari Laboratorium Forensik Cabang medan sesuai dengan Berita Acara Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1329/NNF/2014 tanggal 28 Februari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, menerangkan bahwa barang berupa 9 (sembilan) plastik bening berisi krital berwarna putih dengan berat brotto 11 (sebelas) gram yang disita dari terdakwa Sudarni Alias Gordon benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erik Ewantara S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Polsek Besitang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 14.30 Wib saksi ERIK EVANTRA S. bersama dengan saksi ARMASYAH dan saksi M.ISMAIL NST mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu, menindalanjuti informasi tersebut lalu para saksi mendatangi rumah terdakwa, setiba dirumah terdakwa para saksi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan, lalu dari lantai rumah terdakwa tepatnya didepan pintu kamar para saksi menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening;
 - Bahwa selanjutnya para saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan shabu-shabu milik terdakwa yang lainnya, kemudian terdakwa menunjukkan 6 (enam) paket kecil shabu-shabu dari kotak rokok gudang garam surya yang disembunyikan di dalam kotak merk Aqua yang bercampur dengan sampah, dan di dalam kotak aqua para saksi menemukan 2 (dua) sak shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening lalu di bungkus kembali dengan plastik hitam, dimana letak aqua tersebut di samping steling tempat jualan terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut merupakan milik Jainal (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Besitang selanjutnya diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Armansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Polsek Besitang;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 14.30 Wib saksi ERIK EVANTRA S. bersama dengan saksi ARMASYAH dan saksi M.ISMAIL NST mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu, menindalanjuti informasi tersebut lalu para saksi mendatangi rumah terdakwa, setiba



dirumah terdakwa para saksi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan, lalu dari lantai rumah terdakwa tepatnya didepan pintu kamar para saksi menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening;

- Bahwa selanjutnya para saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan shabu-shabu milik terdakwa yang lainnya, kemudian terdakwa menunjukkan 6 (enam) paket kecil shabu-shabu dari kotak rokok gudang garam surya yang disembunyikan di dalam kotak merk Aqua yang bercampur dengan sampah, dan di dalam kotak aqua para saksi menemukan 2 (dua) sak shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening lalu di bungkus kembali dengan plastik hitam, dimana letak aqua tersebut di samping steling tempat jualan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut merupakan milik Jainal (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Besitang selanjutnya diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun XV Kita bersaa Desa Halaban Kecamatan Besitang, Kab. Langkat, para saksi merupakan petugas dari Polsek Besitang tersebut di atas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa para saksi menemukan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening;
- Bahwa selanjutnya para saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan shabu-shabu milik terdakwa yang lainnya, dan kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.B/2014./PN Stb



menunjukkan 6 (enam) paket kecil shabu-shabu dari kotak rokok gudang garam surya yang disembunyikan di dalam kotak merk Aqua yang bercampur dengan sampah, dan di dalam kotak aqua para saksi menemukan 2 (dua) sak shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening lalu di bungkus kembali dengan plastik hitam, dimana letak aqua tersebut di samping steling tempat jualan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut merupakan milik Jainal (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Besitang selanjutnya diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menjual dan menguasai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1329/NNF/2014 tanggal 28 Februari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, menerangkan bahwa barang berupa 9 (sembilan) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brotto 11 (sebelas) gram yang disita dari terdakwa Sudarni Alias Gordon benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus/sak diduga shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam;
- 7 (tujuh) paket kecil diduga shabu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah kotak minuman Aqua.

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun XV Kita bersaa Desa Halaban Kecamatan Besitang, Kab. Langkat, terdakwa ditangkap oleh saksi ERIK EVANTRA S. bersama dengan saksi ARMASYAH dan saksi M.ISMAIL NST merupakan petugas dari Polsek Besitang tersebut di atas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening;
- Bahwa selanjutnya para saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan shabu-shabu milik terdakwa yang lainnya, dan kemudian terdakwa menunjukkan 6 (enam) paket kecil shabu-shabu dari kotak rokok gudang garam surya yang disembunyikan di dalam kotak merk Aqua yang bercampur dengan sampah, dan di dalam kotak aqua para saksi menemukan 2 (dua) sak shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening lalu di bungkus kembali dengan plastik hitam, dimana letak aqua tersebut di samping steling tempat jualan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut merupakan milik Jainal (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Besitang selanjutnya diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menjual dan menguasai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.B/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pemegang/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestaandee*) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa I Irwansyah alias Iwan dan Terdakwa II Joni Iskandar alias Leheng sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas para Terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia para Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.B/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan maupun fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur tanpa hak. Dalam konteks ini Majelis Hakim berpendapat pengertian tanpa hak adalah berkolerasi dengan pengertian kewenangan atau kompetensi dalam ranah hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa pengertian dari kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Guna menghindari dampak negatif tersebut hukum positif yaitu UU No. 35./2009 tentang Narkotika memberikan batasan atau limitatif bagi individu maupun institusi yang berkompeten mendistribusikan dan/atau menggunakan narkotika dalam rangka pengobatan atau pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU No. 35/2009 tentang Narkotika secara limitatif tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter berdasarkan resep yang diterbitkannya. Dalam konteks ini dapat disimpulkan guna menentukan kompetensi atau hak atau kewenangan individu menerima narkotika hanya dapat berdasarkan petunjuk dokter melalui resep yang diterbitkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas dikorelasikan dengan perkara *a quo* terutama pasca penangkapan para Terdakwa, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan resep dokter berkaitan dengan keberadaan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal warna putih dengan berat 0,21 gram yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab : 2124/NNF/2014 tanggal C April 2014 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma dan Komisaris Polisi Deliana Naiborhu, S.Si.Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakw berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal warna putih dengan berat 0,21 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hal demikian juga terjadi selama proses persidangan para Terdakwa secara langsung tidak dapat menunjukkan resep dokter berkaitan dengan keberadaan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal warna putih dengan berat 0,21 gram adalah positif Metamfetamina yang berhasil ditemukan saksi Ngasup Tarigan bersama-sama dengan saksi Weldianto dari para Terdakwa di Jalan Kesehatan Dusun V Desa Sei Limbat Kec. Selesai (*locus delicti*). Atau dengan kata lain para Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya kewenangan atau kompetensi para Terdakwa berkaitan dengan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal warna putih dengan berat 0,21 gram adalah positif Metamfetamina yang termasuk kategori narkotika golongan I tersebut bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.B/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah jika salah satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terpenuhi maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 14.30 Wib saksi Armansyah, saksi Erik Evantara S, dan saksi M.Ismail NST (masing-masing Anggota Polsek Besitang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan menindalanjuti informasi tersebut lalu para saksi mendatangi rumah terdakwa, setiba dirumah terdakwa, para saksi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan, lalu dari lantai rumah terdakwa tepatnya didepan pintu kamar para saksi menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening, selanjutnya para saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan shabu-shabu milik terdakwa yang lainnya, kemudian terdakwa menunjukkan 6 (enam) paket kecil shabu-shabu dari kotak rokok gudang garam surya yang disembunyikan di dalam kotak merk Aqua yang bercampur dengan sampah, dan di dalam kotak aqua para saksi menemukan 2 (dua) sak shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening lalu di bungkus kembali dengan plastik hitam, dimana letak aqua tersebut di samping steling tempat jualan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut merupakan milik Jainal (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Besitang selanjutnya diserahkan ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dari Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1329/NNF/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan Penata DELIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIBORHU, S.Si.Apt, menerangkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 11 (sebelas) gram yang disita dari terdakwa Sudarni alias Gordon tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa UU No. 35/2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian atau batasan mengenai pengertian memiliki sehingga guna mengisi kekosongan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat menggunakan pengertian memiliki dalam konsep tata bahasa (*morfologi*). Dalam konteks ini, kamus Bahasa Indonesia mempresentasikan *frasa* atau kata memiliki merupakan kata kerja (*verba*) dari *frasa* atau kata milik dengan makna atau arti yaitu mendeskripsikan suatu tindakan yang berhubungan dengan milik atau dengan kata lain pengertian memiliki adalah serangkaian tindakan yang menunjukkan adanya hak atau kepentingan akan suatu benda, yang dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / sak diduga shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam, 7 (tujuh) paket kecil diduga sabu adalah positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I dilarang untuk disalah gunakan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki, menyimpan dan menguasai Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.B/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / sak diduga shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam; 7 (tujuh) paket kecil diduga sabu merupakan barang yang dilarang dipergunakan secara bebas, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya; 1 (satu) buah kotak minuman Aqua dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun, sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika secara bebas;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarni alias Gordon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (dua) bungkus / sak diduga shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam;
 - 7 (tujuh) paket kecil diduga sabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah kotak minuman Aqua;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014 oleh: Christina Simanullang, S.H., selaku Hakim Ketua, **Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.**, dan H. Sunoto, S.H., MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suka Murni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rendra Yoki Pardede, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. NORA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H. CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.

2. H. SUNOTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti :

SUKA MURNI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)